



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 20 Mei 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Darlan Aceh, RT. 03, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 10 November 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1985 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx di Desa Sembuluh Kecamatan Danau Sembuluh, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai xxxxxxxxxxxx orang anak yang bernama:
  - 1.1 xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;
  - 1.2 xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;
  - 1.3 xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 xxxxxxxxxxxx, tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Agustus 2004, (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Darlan Aceh, RT. 03, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sembuluh, 13 Oktober 2001 (umur 19 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Jalan Kertapati, RT. 4, RW. 2, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, karena (ANAK PEMOHON) usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara (ANAK PEMOHON) dan (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa (ANAK PEMOHON) berstatus Jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan juga sudah bekerja serta mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya demikian pula (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) berstatus perawan, sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsida:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian untuk menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan:

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di luar nikah dan saat ini sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap dan akan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan istrinya kelak sekiranya nanti mereka menikah, baik dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dan sebagainya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Agustus 2004, (umur 16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Darlan Aceh, RT. 03, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun, telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan dari hubungan tersebut CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara dirinya dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak sanggup menunggu usia sampai 19 tahun karena khawatir lebih jauh terjerumus melanggar hal-hal atau perbuatan yang dilarangan agama apalagi dengan keadaan CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang saat sedang hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada keluarga kedua belah pihak dan mereka setuju untuk segera menikahakan;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, namun ditolak karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik. Saat ini dirinya bekerja sebagai buruh di PT. Selunuk dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00,- setiap bulannya, disamping mempunyai penghasilan tambahan dari pengantaran air galon rata-rata Rp.2.000.000,00,- setiap bulan ;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sembuluh, 13 Oktober 2001 (umur 19 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Jalan Kertapati, RT. 04, RW. 02, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan segera menikah dengan dirinya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON sudah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) satu tahun yang lalu, saling mencintai, telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa dirinya berstatus gadis dan ANAK PEMOHON berstatus bujang;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram, sesusuan atau hubungan karena perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah memahami tugas dan tanggungjawab sebagai istri dan siap untuk menikah ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu ANAK PEMOHON sampai 19 tahun karena akan

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin terjerumus melanggar hal-hal atau perbuatan yang dilarangan agama apalagi keadaan saat ini diirinya sudah hamil;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon yang bernama **AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sembuluh, 1 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kertapati, RT. 04, RW.0 2, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, dan atas pertanyaan Hakim, orangtua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung Handini Purwasih;
- Bahwa benar CALON ISTRI ANAK PEMOHON berencana akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON mau menikah dengan ANAK PEMOHON telah berpacaran lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON hamil 3 (tiga) bulan akibat hubungan terlarang yang mereka lakukan di luar nikah;
- Bahwa antara CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga, selama ini ANAK PEMOHON dikenal dengan anak yang baik dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh harian di PT. Selunuk dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00,- ditambah pendapatan lain dari pengantaran air galon sejumlah Rp.2.000.000,00,- setiap bulannya;
- Bahwa dirinya selaku orang tua siap untuk membimbing rumah tangga CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON jika mereka menikah nantinya;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat penolakan perkawinan karena kekurangan persyaratan nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Pemohon siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan keluarganya, tanggal 6 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI KESATU**, tempat dan tanggal lahir Sembuluh, 31 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Darwan Ali RT.07 RW.02, Desa Sembuluh I, Kecamatan Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, di

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan mereka, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sejak mereka masih sekolah;
  - Bahwa hubungan mereka sudah sangat akrab, dan mereka sudah pernah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa keadaan ini sudah diketahui oleh keluarga dan kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
  - Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;
  - Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai karyawan sebagai buruh di PT. Selunuk dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00,- ditambah pendapatan lain dari pengantaran air galon sejumlah Rp.2.000.000,00,- setiap bulannya. ANAK PEMOHON sudah berjanji akan bertanggungjawab penuh terhadap keluarga jika nantinya mereka menikah;
2. **SAKSI KEDUA**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 5 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Darwan Ali RT.07 RW.02, Desa Sembuluh I, Kecamatan Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masih berstatus bujang dan gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dengan keadaan sekarang ini keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai karyawan sebagai buruh di PT. Selunuk dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00,- ditambah pendapatan lain dari pengantaran air galon sejumlah Rp.2.000.000,00,- setiap bulannya. ANAK PEMOHON sudah berjanji akan bertanggungjawab penuh terhadap keluarga jika nanti menikah;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istrianak Pemohon dan orangtua calon istrianak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istrianak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK/03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti PEMOHON telah menikah dengan ISTRI PEMOHON dan dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, lahir pada tanggal 31 Agustus 2004 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh untuk menikahkan anak Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Pernyataan Pemohon untuk membantu rumah tangga anak Pemohon jika nanti menikah dengan calon istrinya, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan (pendukung) dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku orangtua mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrianak Pemohon serta orangtua calon istrianak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah;
3. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling mengenal, menjalin hubungan sangat dekat lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, sudah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
5. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah;
6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah dan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan sudah siap menjadi kepala keluarga dan memiliki penghasilan yang memadai dengan penghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00,-;
7. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sedemikian eratnya. Oleh karena itu keluarga kedua belah pihak sangat khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan mereka akan semakin terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama, apalagi saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon dan calon istrianak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material anak Pemohon bekerja buruh harian dengan penghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat apalagi sudah pernah berhubungan badan di luar nikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

Panitera,

Ttd

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.PNBP	: Rp. 50.000,-	
2.Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	
3.Panggilan	: Rp. 600.000,-	
4.Materai	: Rp. 9.000,-	
Jumlah	: Rp. 709.000,-	(tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Klp